

**ANALISIS PENERIMAAN PAJAK PADA KANTOR WILAYAH  
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK WAJIB PAJAK BESAR SETELAH  
PEMBERLAKUAN KENAIKAN PENGHASILAN TIDAK KENA PAJAK**

Novita Erawati Farnika  
Universitas Negeri Surabaya  
e-mail: novita\_erawati01@yahoo.com

***Abstract***

*The main of state income from non-oil sector is tax revenues. To increase tax revenues, the government made changes to the non-taxable income. Purpose of this study was to determine the increase or decrease in tax revenue at Kanwil DJP Wajib Pajak Besar after the enactment of non-taxable income increases. This study used a qualitative approach with a descriptive analysis. Any tax revenues will be processed the data mathematically, and compared from year to year. The results of this study is the tax revenue, especially income tax Kanwil DJP Wajib Pajak Besar have increased significantly since 2006 until 2009.*

*Keywords: tax revenues, non-taxable income, income tax*

## **PENDAHULUAN**

### **Latar Belakang Masalah**

Sebagai salah satu negara yang berkembang, Indonesia pasti sedang gencar-gencarnya melaksanakan pembangunan nasional guna mewujudkan masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera. Di dalam pelaksanaannya pasti membutuhkan banyak biaya. Biaya tersebut diperoleh dari penerimaan negara, yang bersumber baik dari penerimaan sektor migas maupun nonmigas. Saat ini yang mendominasi penerimaan dalam negeri adalah sektor nonmigas karena migas memiliki harga yang berfluktuasi di pasar internasional sehingga dapat mengakibatkan ketidakstabilan dalam penerimaan negara.

Salah satu sumber utama penerimaan negara dari sektor nonmigas adalah penerimaan pajak. Pajak merupakan sumber penerimaan strategis yang dapat digunakan untuk mengarahkan kehidupan masyarakat menuju kesejahteraan sesuai dengan tujuan pembangunan nasional. Oleh karena itu, pajak harus dikelola dengan baik agar

keuangan negara dapat berjalan dengan lancar dan baik. Karena sektor pajak merupakan penerimaan negara yang sangat penting, maka perlu diadakan peningkatan pada sektor tersebut. Untuk kembali meningkatkan Pajak Penghasilan, pemerintah melakukan berbagai perubahan khususnya dalam peraturan perpajakan. Salah satu perubahan yang telah dilakukan oleh pemerintah adalah mengenai Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP). Secara historis, perlakuan perpajakan terhadap Penghasilan Tidak Kena Pajak ini mengalami banyak perubahan.

Faktor utama dinaikannya Penghasilan Tidak Kena Pajak ini adalah kenaikan Upah Minimum Propinsi (UMP). Jika kenaikan UMP tidak diimbangi dengan kenaikan PTKP, maka pajak yang dibayar oleh Wajib Pajak akan semakin besar, karena dengan penghasilan yang meningkat sedangkan nilai PTKP tidak mengalami perubahan. Perubahan mengenai PTKP ini diambil oleh pemerintah untuk menaikkan daya beli masyarakat dan mengentaskan kemiskinan. Seperti yang telah kita ketahui, dengan tingkat inflasi yang tinggi, maka penghasilan riil pekerja akan terus merosot sementara kenaikan penghasilan tiap tahun rata-rata berada di bawah tingkat inflasi.

Selain itu, dengan dinaikannya PTKP ini pemerintah berharap tingkat kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak semakin meningkat. Jika PTKP dinaikkan, maka penghasilan kena pajak akan semakin sedikit sehingga pajak yang dikenakan akan semakin sedikit pula. Hal inilah yang mendasari pemerintah untuk menaikkan PTKP guna mengurangi pajak yang dikenakan dan mendorong agar wajib pajak semakin taat membayar pajak.

Dengan perubahan nilai PTKP ini tentu akan berpengaruh terhadap penerimaan pajak penghasilan pada pemerintah. Apakah penerimaan pajak penghasilan akan berkurang karena PTKP dinaikkan sehingga pajak yang dikenakan lebih sedikit, atau

penerimaan pajak penghasilan akan meningkat karena dengan dinaikkannya PTKP maka pajak yang dikenakan kepada Wajib Pajak lebih sedikit sehingga mendorong Wajib Pajak untuk lebih taat membayar pajak.

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka dapat disusun rumusan masalah, yaitu ‘Bagaimana penerimaan pajak pada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Wajib Pajak Besar setelah adanya pemberlakuan kenaikan Penghasilan Tidak Kena Pajak?’. Sedangkan tujuan penelitian terhadap masalah yang telah dirumuskan adalah untuk mengetahui kenaikan ataupun penurunan penerimaan pajak pada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Wajib Pajak Besar setelah diberlakukannya kenaikan Penghasilan Tidak Kena Pajak.

## **KAJIAN PUSTAKA**

### **Pengertian Pajak**

Pengertian pajak adalah pembayaran iuran oleh rakyat kepada pemerintah yang dapat dipaksakan dengan tanpa balas jasa yang secara langsung dapat ditunjuk (Yuswar dan Mulyadi, 2005:43). Sedangkan menurut Rochmat Soemitro dalam Waluyo (2007:3), pajak adalah iuran kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat balas jasa timbal (kontraprestasi), yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

### **Pajak Penghasilan**

Menurut Erly (2002:75), Pajak Penghasilan adalah pajak yang dikenakan terhadap Subjek Pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam tahun pajak atau dapat pula dikenakan pajak untuk penghasilan dalam bagian tahun pajak, apabila kewajiban pajak subyektifnya dimulai atau berakhir dalam tahun pajak. Yang dimaksud

dengan tahun pajak adalah tahun takwim, namun Wajib Pajak dapat menggunakan tahun buku meliputi jangka waktu 12 (dua belas) bulan.

### **Pajak Penghasilan Pasal 21**

Pajak penghasilan pasal 21 adalah pajak penghasilan yang dipotong oleh pemberi kerja atas penghasilan yang dibayarkan kepada Wajib Pajak Orang Pribadi dalam negeri sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa dan kegiatan yang dilakukan berdasarkan ketentuan pasal 21 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008, termasuk Pajak Penghasilan Pasal 21 yang bersifat final dan setoran akhir tahun (Ahmad Yani, 2002:84).

Subjek pajak penghasilan pasal 21 adalah penerima penghasilan yang dipotong PPH Pasal 21, terdiri atas pegawai yang memperoleh penghasilan dari pemberi kerja secara berkala, penerima pensiun, penerima honorarium, penerima upah, dan orang pribadi yang memperoleh penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan dari pemotong pajak.

### **Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP)**

Menurut Haula dan Rasin (2005:288), sebelum menghitung berapa besarnya pajak penghasilan yang harus dihitung atas Penghasilan Kena Pajak, khusus untuk Wajib Pajak orang pribadi sebagai Wajib Pajak dalam negeri, diberikan pengurangan berupa Penghasilan Tidak Kena Pajak (*personal exemption*).

Penghasilan Tidak Kena Pajak diatur dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan.

Perlakuan perpajakan terhadap Penghasilan Tidak Kena Pajak ini mengalami banyak perubahan. Dimulai dari tahun 1993 dengan dikeluarkannya Keputusan Menteri Keuangan Nomor 928/KMK.04/1993, kemudian diubah lagi pada tahun 2000 dengan diberlakukannya Pasal 7 Undang-Undang PPh Nomor 17 Tahun 2000, lalu diubah lagi dengan dikeluarkannya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 564/KMK.03/2004 yang berlaku untuk tahun pajak 2005, setelah itu diubah lagi dengan dikeluarkannya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 137/PMK.03/2005 yang berlaku untuk tahun pajak 2006, dan perubahan terakhir terdapat dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan No. 36 Tahun 2008 yang berlaku untuk tahun pajak 2009.

Perbedaan besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak setahun yang berlaku untuk tahun 2006 sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 137/PMK.03/2005 dan tahun 2009 sesuai dengan Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan adalah:

**Tabel 1. Perbedaan PTKP Tahun 2006 dan 2009**

Keterangan	PMK No. 137/PMK.03/2005	UU No. 36 Tahun 2008
Wajib Pajak Pribadi	Rp 13.200.000,00	Rp 15.840.000,00
Tambahan untuk WP Kawin	Rp 1.200.000,00	Rp 1.320.000,00
Tambahan untuk seorang istri yang penghasilannya digabung dengan suami	Rp 13.200.000,00	Rp 15.840.000,00
Tambahan untuk setiap anggota keluarga sedarah dan keluarga semenda yang menjadi tanggungan sepenuhnya (maksimal 3 orang)	Rp 1.200.000,00	Rp 1.320.000,00

Sumber: <http://www.pajakpenghasilan.org/penghasilan-tidak-kena-pajak-ptkp.htm>

Menurut Mardiasmo (2009:143), penghitungan PTKP ditentukan menurut keadaan pada awal tahun pajak atau awal bagian tahun pajak. Penghitungan PTKP untuk pegawai lama (tahun sebelumnya sudah bekerja di Indonesia) dilakukan dengan melihat keadaan pada awal tahun takwim (1 Januari). Bagi pegawai yang baru datang dan

menetap di Indonesia dalam bagian tahun takwim, besarnya PTKP berdasarkan keadaan pada awal bulan dari bagian tahun takwim yang bersangkutan.

Dalam hal karyawan kawin, PTKP yang dikurangkan adalah hanya untuk dirinya sendiri. Dalam hal karyawan tidak kawin, pengurangan PTKP selain untuk dirinya sendiri juga PTKP untuk keluarga yang menjadi tanggungan sepenuhnya (Mardiasmo, 2009:143).

### Tarif Pajak Penghasilan

Tarif Pajak Penghasilan dibagi menjadi dua, yaitu tarif Wajib Pajak Pribadi dan tarif Wajib Pajak Badan. Tarif Pajak Penghasilan yang digunakan di Indonesia adalah tarif pajak penghasilan yang diatur dalam Pasal 17 Undang-Undang Pajak Penghasilan. Untuk tahun 2006, tarif pajak yang digunakan mengacu pada Undang-Undang No. 17 Tahun 2000 tentang Pajak Penghasilan. Sedangkan untuk tahun 2008, tarif pajak yang digunakan mengacu pada Undang-Undang No. 36 tahun 2008. Perbedaan tarif Undang-Undang No. 17 Tahun 2000 dengan Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 disajikan dalam tabel di bawah ini:

**Tabel 2. Perbedaan Tarif UU PPh Tahun 2000 dan 2008 untuk WP Pribadi**

Tarif sesuai dengan UU PPh Nomor 17 Tahun 2000		Tarif sesuai dengan UU PPh Nomor 36 Tahun 2008	
Lapisan PKP	Tarif	Lapisan PKP	Tarif
Sampai dengan Rp 25.000.000,00	5%	Sampai dengan Rp 50.000.000,00	5%
Diatas Rp 25.000.000,00 – Rp 50.000.000,00	10%	Diatas Rp 50.000.000,00 – Rp 250.000.000,00	15%
Diatas Rp 50.000.000,00 – Rp 100.000.000,00	15%	Diatas Rp 250.000.000,00 – Rp 500.000.000,00	25%
Diatas Rp 100.000.000,00 – Rp 200.000.000,00	25%	Diatas Rp 500.000.000,00	30%
Diatas Rp 200.000.000,00	35%		

Sumber: <http://www.klinik-pajak.com/knowledge-base/pph/tarif-pph>

**Tabel 3. Perbedaan Tarif UU PPh Tahun 2000 dan 2008 untuk WP Badan**

Tarif sesuai dengan UU PPh Nomor 17 Tahun 2000		Tarif sesuai dengan UU PPh Nomor 36 Tahun 2008
Lapisan PKP	Tarif	
Sampai dengan Rp 50.000.000,00	10%	• Tarif tunggal 30%
Diatas Rp 50.000.000,00 – Rp 100.000.000,00	15%	• Diturunkan menjadi 28% pada tahun 2009, dan menjadi 25% pada tahun 2010
Diatas Rp 100.000.000,00	30%	• Untuk WP Badan masuk bursa diberikan tarif 5% lebih rendah dari tarif yang berlaku

Sumber: <http://www.klinik-pajak.com/knowledge-base/pph/tarif-pph>

## METODE PENELITIAN

### Tipe Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan analisis deskriptif. Pendekatan kualitatif merupakan salah satu pendekatan yang secara primer menggunakan paradigma pengetahuan berdasarkan pandangan konstruktivist atau pandangan advokasi/partisipatori atau keduanya (Emzir, 2010:28). Setiap data penerimaan pajak yang dimiliki akan diolah secara matematis, lalu diperbandingkan dari tahun ke tahun.

### Objek Penelitian

Objek penelitian ini adalah penerimaan pajak di Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Wajib Pajak Besar.

### Teknik Analisis Data

Analisis data penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan analisis deskriptif. Menurut Saifuddin (2007:5), pendekatan kualitatif lebih menekankan analisisnya pada proses penyimpulan deduktif dan induktif serta pada analisis terhadap dinamika hubungan antarfenomena yang diamati, dengan menggunakan logika ilmiah. Data penerimaan pajak yang diperoleh dari *annual report* Kantor Wilayah Direktorat

Jenderal Pajak Wajib Pajak Besar diorganisasi, dikelompokkan sesuai dengan kelompok datanya, kemudian dianalisis mengenai perubahan-perubahan yang terjadi pada penerimaan Pajak Penghasilan Pasal 21, Pajak Penghasilan Orang Pribadi, Pajak Pertambahan Nilai, dan Pajak Penjualan Barang Mewah.

## PEMBAHASAN

Pada penjelasan sebelumnya, telah dijelaskan bahwa faktor utama dinaikkannya Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) adalah adanya kenaikan Upah Minimum Propinsi (UMP). Jika UMP naik, maka PTKP harus disesuaikan dengan kenaikan UMP tersebut agar jumlah pajak yang dibayarkan tidak terlalu besar karena penghasilan pekerja mengalami kenaikan.

Dalam pembahasan ini akan digunakan data UMP DKI Jakarta karena lokasi Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Wajib Pajak Besar terletak di Kota Jakarta. Data UMP yang ditampilkan adalah data UMP tahun 2006-2009. Berikut ini tabel UMP Propinsi DKI Jakarta tahun 2006-2009.

**Tabel 4. UMP Kota Jakarta Tahun 2006-2009**

Tahun	Upah Minimum Propinsi DKI Jakarta
2006	Rp 819.100,00
2007	Rp 900.560,00
2008	Rp 972.604,80
2009	Rp 1.069.865,00

Sumber: <http://www.depnakertrans.go.id/microsite/krisiscenter/uploads/doc/ump.pdf>

Pada tahun 2006, 2007, dan 2008, PTKP yang berlaku adalah sebesar Rp 13.200.000 setahun atau Rp 1.200.000 per bulan sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 137/PMK.03/2005. Hal ini berarti Wajib Pajak yang memiliki penghasilan dibawah Rp 1.200.000 tidak perlu lagi membayar Pajak Penghasilan. Jika sebagian besar penduduk Jakarta memiliki penghasilan sebesar UMP atau bahkan

dibawah standar UMP, maka penduduk Jakarta tersebut tidak perlu membayar Pajak Penghasilan. Hal ini sangat merugikan karena dapat mengurangi penerimaan pajak.

Sedangkan pada tahun 2009, PTKP yang berlaku adalah PTKP yang sesuai dengan Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan, yang besarnya Rp 15.840.000 setahun atau Rp 1.320.000 per bulan. PTKP yang berlaku pada tahun 2009 mengindikasikan bahwa untuk Wajib Pajak yang memiliki penghasilan Rp 1.320.000 ke bawah tidak perlu lagi membayar Pajak Penghasilan. Berbeda dengan PTKP sebelumnya dimana pekerja dengan penghasilan sebesar Rp 1.200.000 masih harus membayar Pajak Penghasilan.

Dengan dinaikkannya PTKP pada tahun 2009 ini sangat merugikan negara. Pada tahun sebelumnya, yaitu tahun 2006, 2007, dan 2008, standar penghasilan pekerja yang dikenakan Pajak Penghasilan adalah sebesar Rp 1.200.000. Setelah PTKP dinaikkan pada tahun 2009, standar penghasilan yang dapat dikenakan Pajak Penghasilan menjadi Rp 1.320.000. Hal ini menunjukkan bahwa Wajib Pajak yang pada tahun 2006, 2007, dan 2008 memiliki penghasilan minimal Rp 1.200.000 dan masih dapat dikenai Pajak Penghasilan, maka pada tahun 2009 Wajib Pajak tersebut harus tereliminasi karena standar penghasilan untuk dapat dikenakan pajak naik menjadi Rp 1.320.000. Dengan tereliminasinya Wajib Pajak tersebut, maka jumlah Wajib Pajak berkurang sehingga penerimaan pajak juga ikut berkurang.

### **Penerimaan Pajak Penghasilan Kanwil DJP WP Besar**

Di dalam pembahasan mengenai penerimaan pajak, digunakan data penerimaan pajak Kanwil Direktorat Jenderal Pajak Wajib Pajak Besar tahun 2006-2009. Berikut ini disajikan tabel penerimaan pajak Kanwil Direktorat Jenderal Pajak Wajib Pajak Besar untuk tahun 2006-2009.

**Tabel 5. Penerimaan Pajak Kanwil DJP WP Besar Tahun 2006-2009**

Keterangan	Penerimaan Pajak			
	2006	2007	2008	2009
<b>Pajak Penghasilan</b>				
PPh Non Migas	51.622.985.430.205	94.368.582.101.348,50	112.814.132.040.000	227.257.010.000.000
PPh Pasal 21	3.911.831.517.094	7.510.359.420.375,96	9.452.074.950.000	19.071.500.000.000
PPh Pasal 22	323.188.612.316	481.766.833.503,01	801.854.240.000	1.620.400.000.000
PPh Pasal 22 Impor	2.676.347.814.278	9.339.345.551.497,88	13.997.178.640.000	18.662.200.000.000
PPh Pasal 23	3.018.739.161.301	4.224.428.257.681,98	4.426.246.820.000	7.799.100.000.000
PPh Orang Pribadi	-	-	-	189.900.000.000
PPh Badan	31.571.205.366.006	57.988.330.070.766,70	69.587.313.990.000	140.723.400.000.000
PPh Pasal 26	5.209.947.398.351	7.763.029.309.801,04	6.589.547.460.000	18.262.700.000.000
PPh Final dan Fiskal LN	4.911.725.560.859	7.058.556.300.368,93	7.959.819.700.000	20.926.900.000.000
PPh Non-Migas Lainnya	-	2.766.357.353,00	(96.240.000)	856.000.000
PPh Migas	3.820.297.614	-	-	-
PPh Minyak Bumi	-	-	-	-
PPh Gas Alam	-	-	-	-
PPh Lain dari Minyak Bumi	-	-	-	-
PPh Lain Gas Alam	-	-	-	-
<b>Jumlah Pajak Penghasilan</b>	<b>51.626.805.727.819</b>	<b>94.368.582.101.348,50</b>	<b>112.814.132.040.000</b>	<b>227.257.010.000.000</b>
<b>PPN dan PPnBM</b>				
PPN Dalam Negeri	10.349.684.655.379	48.275.459.842.787,10	53.991.834.850.000	128.890.500.000.000
PPN Impor	9.815.826.589.543	27.085.047.512.405,60	41.814.582.400.000	55.572.700.000.000
PPnBM Dalam Negeri	2.684.279.375.830	4.260.317.559.647,00	7.167.893.560.000	11.550.800.000.000
PPnBM Impor	498.414.343.612	809.748.572.418,00	1.335.182.040.000	1.970.900.000.000
PPN dan PPnBM Lainnya	101.250.267	74.813.803.102,00	83.861.350.000	132.070.000.000
<b>Jumlah PPN dan PPnBM</b>	<b>23.348.306.214.631</b>	<b>80.505.387.290.359,70</b>	<b>104.393.354.200.000</b>	<b>198.116.980.000.000</b>
<b>Pajak Lainnya dan PIB</b>	<b>359.314.620.000</b>	<b>1.033.013.428.081,00</b>	<b>1.053.021.500.000</b>	<b>2.268.900.000.000</b>

Sumber: *Annual Report* Kanwil DJP WP Besar

Penerimaan pajak penghasilan Kanwil Direktorat Jenderal Pajak Wajib Pajak Besar mengalami kenaikan secara signifikan sejak tahun 2006 sampai dengan tahun 2009. Kenaikan paling besar terjadi pada tahun 2009. Pada tahun 2009 pajak penghasilan yang diterima Kanwil DJP WP Besar mengalami kenaikan sebesar 101,44% atau senilai Rp 114.442.877.960.000 dari tahun sebelumnya, tahun 2008.

Pos yang menyumbangkan kenaikan terbesar adalah pos Pajak Penghasilan Pasal 26, yaitu sebesar 177,15% atau senilai Rp 11.673.152.540.000. Kenaikan Pajak Penghasilan Final dan Fiskal Luar Negeri ini jauh dibandingkan dengan rata-rata perubahan dua tahun sebelumnya yang hanya sebesar 16,94%, dengan rincian masing-masing tahun adalah untuk tahun 2007 naik sebesar 49% dan untuk tahun 2008 terjadi penurunan sebesar 15,12%.

Pos yang menyumbangkan kenaikan terbesar kedua setelah Pajak Penghasilan Pasal 26 adalah pos Pajak Penghasilan Final dan Fiskal, yaitu sebesar 162,91% atau senilai Rp 12.967.080.300.000. Sedangkan pos yang menyumbangkan kenaikan terbesar ketiga setelah pos Pajak Penghasilan Final dan Fiskal Luar Negeri adalah pos Pajak Penghasilan Badan, yaitu sebesar 102,23% atau senilai Rp 71.136.086.010.000.

#### **Penerimaan PPh Pasal 21 Kanwil DJP WP Besar**

Secara teori, peningkatan Penghasilan Tidak Kena Pajak mengakibatkan penurunan Penghasilan Kena Pajak, dan pada akhirnya mengakibatkan penurunan jumlah Pajak Penghasilan Pasal 21 yang harus dibayarkan. Jika Pajak Penghasilan yang dibayarkan turun, maka jumlah penerimaan pajak akan ikut menurun.

Akan tetapi, hal ini tidak berlaku pada penerimaan Pajak Penghasilan Pasal 21 di Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Wajib Pajak Besar. Penerimaan Pajak

Penghasilan Pasal 21 pada Kanwil DJP WP Besar justru mengalami peningkatan dari tahun 2006 sampai dengan tahun 2009.

Penerimaan Pajak Penghasilan Pasal 21 pada tahun 2007 meningkat dibandingkan dengan tahun 2006 sebesar 91,99% atau senilai Rp 3.598.527.903.281,96. Peningkatan ini sesuai dengan target penerimaan pajak yang juga dinaikkan pada tahun yang sama, sebesar Rp 7.139.859.179.959,00. Pada tahun ini tidak ada perubahan kebijakan yang berarti yang dapat mempengaruhi penerimaan pajak.

Penerimaan Pajak Penghasilan Pasal 21 pada tahun 2008 juga meningkat dibandingkan dengan tahun 2007. Peningkatannya sebesar 25,85% atau senilai Rp 1.941.715.529.624,04. Peningkatan ini cenderung kecil bila dibandingkan dengan peningkatan penerimaan Pajak Penghasilan Pasal 21 pada tahun 2007 yang sebesar 91,99%. Pada tahun 2008 ini juga tidak ada perubahan kebijakan yang dapat mempengaruhi penerimaan pajak.

Tahun 2009 diberlakukan Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan. Di dalam Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 ini, Penghasilan Tidak Kena Pajak dinaikkan dari Rp 13.200.000 menjadi Rp 15.840.000. Walaupun terdapat perubahan mengenai besarnya nominal Penghasilan Tidak Kena Pajak, akan tetapi hal tersebut tidak mempengaruhi penerimaan Pajak Penghasilan Pasal 21 Kanwil Direktorat Jenderal Pajak Wajib Pajak Besar. Penerimaan Pajak Penghasilan Pasal 21 pada tahun 2009 justru mengalami kenaikan sebesar 101,77% atau senilai Rp 9.619.425.050.000. Kenaikan penerimaan Pajak Penghasilan Pasal 21 pada tahun 2009 merupakan kenaikan terbesar dibandingkan dengan kenaikan pada dua tahun sebelumnya, yaitu tahun 2007 dan 2008, yang hanya sebesar 91,99% pada tahun 2007 dan 25,85% pada tahun 2008.

### **Penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi pada Kanwil DJP WP Besar**

Pajak Penghasilan Orang Pribadi pada Kanwil DJP WP Besar baru muncul pada tahun 2009. Oleh karena itu, pengaruh kenaikan PTKP terhadap penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi pada Kanwil DJP WP Besar belum dapat diidentifikasi. Akan tetapi walaupun baru muncul pada tahun 2009, jumlah penerimaannya cukup besar, yaitu senilai Rp 189.900.000.000.

Kecenderungan penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi dengan Pajak Penghasilan Pasal 21, berbeda. Pajak Penghasilan Orang Pribadi memiliki struktur penghasilan yang sangat beragam. Sedangkan untuk Pajak Penghasilan Pasal 21, yang dikenakan kepada para pekerja, umumnya memiliki model yang hampir seragam.

Penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi pada tahun 2009 hanya menyumbang 1% dari jumlah Pajak Penghasilan Pasal 21.

### **Penerimaan PPN dan PPnBM pada Kanwil DJP WP Besar**

Menurut Ramli (2006), PTKP mempengaruhi penerimaan PPh perseorangan melalui potensi pajaknya dan dalam kondisi tertentu, naiknya PTKP berpengaruh negatif pada potensi penerimaan PPh perseorangan melalui penurunan jumlah pembayar pajak dan penurunan jumlah pajak yang harus dibayar oleh pembayar pajak. Di lain pihak terjadi kenaikan konsumsi yang dilakukan oleh masyarakat akibat perubahan Pendapatan Tidak Kena Pajak. Peningkatan konsumsi akan mempengaruhi penerimaan pajak tidak langsung atau Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Barang Mewah (PPN dan PPnBM) secara umum telah menunjukkan kenaikan yang sangat signifikan dari tahun 2006 sampai dengan tahun 2009. Hal ini menunjukkan bahwa peningkatan Penghasilan Tidak

Kena Pajak telah mampu meningkatkan belanja masyarakat dengan meningkatnya penerimaan PPN dan PPnBM.

Kenaikan PPN dan PPnBM yang paling besar terjadi pada tahun 2007 sebesar 244,80%. Untuk tahun 2008, kenaikannya tidak terlalu tinggi, yaitu sebesar 29,67%. Dan pada tahun 2009, kenaikan penerimaan PPN dan PPnBM cukup tinggi meskipun terjadi peningkatan PTKP, yaitu sebesar 89,78%. Walaupun pada tahun 2008 kenaikan penerimaan PPN dan PPnBM tidak terlalu tinggi, akan tetapi penerimaannya yang senilai Rp 104.393.354.200.000 telah melampaui target yang telah ditetapkan, yaitu sebesar Rp 89.326.864.940.000.

Meningkatnya kedua jenis pajak ini diakibatkan oleh kenaikan PTKP yang cukup tinggi dari tahun 2006 ke tahun 2009, yaitu dari Rp 13.200.000 setahun menjadi Rp 15.840.000 setahun. Wajib Pajak yang pada tahun 2006 masih terdaftar sebagai Wajib Pajak, akan tetapi pada tahun 2009 harus tereliminasi sebagai Wajib Pajak karena penghasilannya dibawah standar PTKP, maka Wajib Pajak yang tereliminasi tersebut memiliki penghasilan yang 100% dapat digunakan untuk konsumsi. Hal inilah yang mengakibatkan penerimaan Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Barang Mewah (PPN dan PPnBM) mengalami kenaikan yang sangat signifikan dari tahun 2006 sampai dengan tahun 2009.

## **SIMPULAN DAN SARAN**

### **Simpulan**

Penerimaan pajak, khususnya Pajak Penghasilan, Kanwil Direktorat Jenderal Pajak Wajib Pajak Besar mengalami peningkatan secara signifikan sejak tahun 2006 sampai dengan tahun 2009. Walaupun terjadi kenaikan PTKP pada tahun 2009, akan

tetapi peningkatan penerimaan pajak yang paling besar justru terjadi pada tahun 2009 tersebut. Pos Pajak Penghasilan Pasal 21 dan Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Barang Mewah (PPN dan PPnBM) juga mengalami kenaikan dari tahun 2006 sampai dengan tahun 2009. Sedangkan pos Pajak Penghasilan Orang Pribadi baru muncul pada tahun 2009 dengan nominal yang cukup besar, yaitu Rp 189.900.000.000.

### **Saran**

Dalam melaksanakan peningkatan nilai Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP), pemerintah harus menyesuaikan dengan upah minimum pekerja di tiap propinsi agar jumlah Wajib Pajak yang tereliminasi akibat kenaikan PTKP ini tidak terlalu banyak. Jika jumlah Wajib Pajak yang tereliminasi terlalu banyak, maka akan dapat mengurangi penerimaan pajak dan hal itu sangat merugikan negara. Selain itu, pemerintah harus melakukan ekstensifikasi pajak dengan menambah Wajib Pajak baru. Untuk penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi harus diperhatikan oleh Kanwil DJP Wajib Pajak Besar, karena hanya menyumbang 1% dari total penerimaan Pajak Penghasilan Pasal 21 pada tahun 2009.

## DAFTAR PUSTAKA

Azwar, Saifuddin, 2007, *Metode Penelitian*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.

Basri, Yuswar Zainul dan Mulyadi Subri, 2005, *Keuangan Negara dan Analisis Kebijakan Utang Luar Negeri*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta.

Departemen Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Pajak, 2008, *Undang-Undang Perpajakan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan*, Ditjen Pajak, Jakarta.

Departemen Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Pajak, 2005, *Peraturan Menteri Keuangan Nomor 137/PMK.3/2005*, Ditjen Pajak, Jakarta.

Depnakertrans.go.id, 2012, *Upah Minimum Provinsi Tahun 2009*, diakses pada 4 Agustus 2012, <<http://www.depnakertrans.go.id/microsite/krisiscenter/uploads/doc/ump.pdf>>

Emzir, 2010, *Metodologi Penelitian Pendidikan*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta.

Kanwilpajakwpbesar.go.id, 2006, *Laporan Tahunan Kantor Wilayah DJP Wajib Pajak Besar 2006*, diakses pada 4 Agustus 2012, <[http://kanwilpajakwpbesar.go.id/file\\_share/annual\\_report/annualreport2006.pdf](http://kanwilpajakwpbesar.go.id/file_share/annual_report/annualreport2006.pdf)>

\_\_\_\_\_, 2007, *Laporan Tahunan Kantor Wilayah DJP Wajib Pajak Besar 2007*, diakses pada 4 Agustus 2012, <[http://kanwilpajakwpbesar.go.id/file\\_share/annual\\_report/annualreport2007\\_new](http://kanwilpajakwpbesar.go.id/file_share/annual_report/annualreport2007_new)>

\_\_\_\_\_, 2008, *Laporan Tahunan Kantor Wilayah DJP Wajib Pajak Besar 2008*, diakses pada 4 Agustus 2012, <[http://kanwilpajakwpbesar.go.id/file\\_share/annual\\_report/arkanwil2008final.pdf](http://kanwilpajakwpbesar.go.id/file_share/annual_report/arkanwil2008final.pdf)>

\_\_\_\_\_, 2009, *Laporan Tahunan Kantor Wilayah DJP Wajib Pajak Besar 2009*, diakses pada 4 Agustus 2012, <[http://kanwilpajakwpbesar.go.id/file\\_share/annual\\_report/annualreport2009](http://kanwilpajakwpbesar.go.id/file_share/annual_report/annualreport2009)>

Klinik-pajak.com, 2012, *Tarif Pajak Penghasilan (PPh)*, diakses pada 4 Agustus 2012, <<http://www.klinik-pajak.com/knowledge-base/pph/tarif-pph>>

Mardiasmo, 2009, *Perpajakan*, CV Andi Offset, Yogyakarta.

Pajakpenghasilan.org, 2011, *Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP)*, diakses pada 4 Agustus 2012, <<http://www.pajakpenghasilan.org/penghasilan-tidak-kena-pajak-ptkp.htm>>

Ramli, 2006, 'Analisis Perubahan PTKP terhadap Penerimaan PPh 21 dan Ekonomi', *Jurnal Wawasan*, vol. 11, no. 3, pp. 28-35.

Rosdiana, Haula dan Rasin Tarigan, 2005, *Perpajakan*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta.

Suandy, Erly, 2002, *Perpajakan*, Salemba Empat, Jakarta.

Waluyo, 2007, *Perpajakan Indonesia*, Salemba Empat, Jakarta.

Yani, Ahmad, 2002, *Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah di Indonesia*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta.